

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 01 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENETAPAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa Lambang Daerah merupakan perlengkapan resmi yang memberikan gambaran sekaligus menjadi simbol suatu wilayah pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai filosofi budaya daerah, identitas daerah, potensi daerah, kondisi serta masyarakatnya;

b. bahwa musyawarah terbuka tokoh-tokoh masyarakat telah menghasilkan rumusan tentang bentuk dan isi Lambang Daerah Kabupaten Lampung Timur, untuk diberlakukan secara syah diseluruh Kabupaten Lampung Timur;

c. bahwa sesuai dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, serta untuk kepentingan pemerintahan dan kegiatan masyarakat dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Lambang Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk.II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tk.II Metro(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG  
PENETAPAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR.**

**BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kabupaten Lampung Timur.
- b. Lambang Daerah : adalah Lambang Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- c. Pemerintah : adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- d. Masyarakat : adalah Masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

## BAB II BENTUK DAN DASAR

### Pasal 2

- (1) Lambang daerah berbentuk perisai bersegi lima.
- (2) Warna Putih diantara garis hitam membentuk batas pinggir perisai, serta menyatukan bagian atas dan badan lambang.

### Pasal 3

Warna dasar terbagi atas :

- (1) Bagian atas berwarna merah dan tulisan **LAMPUNG TIMUR** berwarna putih.
- (2) Hijau, kuning dan hitam terang memenuhi secara proporsional/merata pada bagian badan perisai dengan posisi vertikal.

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

## BAB III ISI, KOMPOSISI DAN ARTI

### Pasal 4

Lambang Daerah mengandung isi dan mempunyai komposisi sebagai berikut :

- (1) a. Payung Agung Adat Lampung berisi 5(lima) dan berjurai 17 (tujuh belas) lembar.
  - b. Payung Agung dalam posisi terbuka memayungi unsur-unsur lambang yang berada di bawahnya
- (2) Kopiah emas berwarna kuning dengan ornamen kalpataru.
- (3) 2 (dua) senjata punduk bersarung, berada dibelakang kopiah emas dengan posisi bersilang dan gagang punduk berada diatas.
- (4) Pepadun 2 (dua) tатаh, dengan kaki berbentuk seni kaki harimau.
- (5) Air berwarna biru laut seperempat lingkaran dengan lima garis bergelombang.
- (6) Roda besi 5(lima) 0gerigi berbentuk seperempat lingkaran.
- (7) Aksara lampung berbunyi “BUMEI TUWAH BEPADAN”.
- (8) Setangkai padi berwarna kuning emas, berisi 45 butir.
- (9) Setangkai lada dengan daun berwarna hijau dan buah lada berwarna merah.
- (10) Tali berjumlah 8 (delapan) ikatan, yang megikat pangkal tangkai padi dan lada.
- (11) Pita putih bertuliskan huruf latin seloka berbunyi “BUMEI TUWAH BEPADAN”

### Pasal 5